



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 1979  
TENTANG  
PEMBERIAN GAJI BULAN KETIGA BELAS  
DALAM TAHUN ANGGARAN 1979/1980  
KEPADA PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para Pegawai Negeri dan Pejabat Negara, dipandang perlu memberikan gaji bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Negara ;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
  3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3128) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2797) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) ;
  6. . . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1977 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1967 tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 14) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1977 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 tentang Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 15) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1977 tentang Kedudukan, Kedudukan Keuangan dan Hak Kepegawaian lainnya bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 24) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1977 tentang Gaji Pokok Jaksa Agung (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 25) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN GAJI BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 1979/1980 KEPADA PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGARA.

Pasal 1 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

- (1) Kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Negara diberikan gaji bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 1979/1980.
- (2) Dalam pengertian Pegawai Negeri tersebut dalam ayat (1) termasuk Calon Pegawai Negeri dan pegawai bulanan di samping pensiun yang diangkat dengan Keputusan Presiden.

Pasal 2

- (1) Besarnya gaji bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ialah :
  - a. Untuk Pegawai Negeri :
    1. bagi golongan I sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) ;
    2. bagi golongan II sebesar 100% (seratus persen) ;
    3. bagi golongan III sebesar 100% (seratus persen) ;
    4. bagi golongan IV sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) ;
  - b. Untuk Pejabat Negara sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) Persentase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung dari penghasilan bersih sebulan berdasarkan Peraturan Gaji yang berlaku tidak termasuk tunjangan beras.

Pasal 3

Gaji bulan ketiga belas tersebut dalam Pasal 1 dibayarkan bersama-sama dengan pembayaran gaji bulan Juni 1979.

Pasal 4 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Gaji bulan ketiga belas tersebut tidak diberikan kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Negara yang karena penempatannya di luar negeri tidak dibayarkan gajinya di dalam negeri.

Pasal 5

Kepada Pegawai Negeri atau Pejabat Negara yang diberhentikan sementara karena didakwa melakukan suatu tindak pidana, diberikan gaji bulan ketiga belas sebesar persentase dimaksud dalam Pasal 2 dari penghasilan bersih sebulan yang berhak diterimanya.

Pasal 6

Ketentuan teknis tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan-Keamanan, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ~~14 Mei 1979~~ -

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ~~14 Mei 1979~~ -

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ~~1979~~ NOMOR ~~16~~